

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Terdapat dua objek ilmu hukum yaitu norma hukum dan perilaku manusia. Perilaku manusia yang menjadi objek ilmu hukum adalah perilaku manusia yang ditentukan oleh norma hukum. Hubungan antar manusia merupakan sebuah objek ilmu hukum hanya dalam konteks hubungan hukum. Ilmu hukum digunakan untuk memahami perilaku manusia dari sudut pandang hukum. Memahami sesuatu hal dari sudut pandang hukum berarti memahami sesuatu sebagai norma hukum atau sebagai muatan dari norma hukum sebagai mana ditetapkan oleh norma hukum.<sup>1</sup>

Menurut Ernst Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah di masyarakat itu.<sup>2</sup> Norma hukum atau yang lebih sering disebut hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat di mana pelanggarannya akan memiliki akibat atau konsekuensi yang bertujuan agar terciptanya ketertiban.

Menurut isinya hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Kata perdata sendiri berasal dari kata dalam

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm 80

<sup>2</sup> Prof. Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

bahasa Jawa kuno yaitu *Pradoto* yang dapat diartikan bertengkar atau berselisih.<sup>3</sup> Secara harfiah dapat diartikan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang pertengkar atau perselisihan. Sudikno Merto Kusumo mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.<sup>4</sup> Dalam faktanya subjek hukum perdata tidak terbatas hanya orang namun juga ada badan hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum perdata baik itu perorangan maupun badan hukum (*rechtspersoon*) dalam lingkup keperdataan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dilalui manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian perkawinan terdapat pada Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo. UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan memiliki tujuan yang sangat baik. Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan seperti yang terdapat pada Pasal 2 (1) UU Perkawinan.

---

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 13

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 1

Perkawinan yang dianggap sah menurut undang- undang harus dilakukan menurut hukum yang berlaku di agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Perkawinan mempunyai maksud agar pasangan suami- isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan hak asasi manusia. Suatu perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Perkawinan selain sebagai bentuk ikatan lahir batin dan syariat agama, juga merupakan hubungan hukum. Perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin, merupakan hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama. Ikatan lahir batin ini merupakan suatu hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebelum terjadinya proses perkawinan diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menikah. Kesepakatan untuk menikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini disebut sebagai janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan. Janji tersebut biasanya hanya disampaikan melalui lisan tanpa adanya bukti tertulis.

Pada Undang- Undang Perkawinan hanya terdapat pengaturan mengenai syarat dan akibat yang timbul dari perkawinan saja, sedangkan hal- hal terkait proses yang harus dilewati sebelum dan sampai pada tahap pernikahan tidak diatur sama sekali.<sup>5</sup> Pengertian mengenai janji kawin sendiri tidak dijelaskan

---

<sup>5</sup> Patricia Janice dan Stanislaus Atalim, 2019, ” Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor:82/Pdt.G/2014/Pn.Mks.”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.2, No. 2, 2019

didalam Undang- Undang Perkawinan, namun dalam Pasal 58 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terdapat kata janji kawin yang berbunyi:

Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.

Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian- kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang- barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam hal ini tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.

Janji kawin atau janji melangsungkan perkawinan ini berbeda dengan perjanjian perkawinan. Janji kawin merupakan janji yang dibuat seseorang untuk menikahi pasangannya sdangkan perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami-istri baik sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan tersebut yang umumnya memuat mengenai pemisahan harta, hak dan kewajiban, dan hal lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan

---

perundang-undangan yang berlaku. Dari hal tersebut dapat dilihat perbedaan antara janji kawin dengan perjanjian perkawinan.

Janji kawin yang umumnya hanya diucapkan secara lisan ini sering menimbulkan permasalahan ketika janji kawin ini tidak terpenuhi. Ketika satu pihak merasa yakin bahwa pasangannya tersebut akan menikahinya, pihak tersebut mempersiapkan segala kebutuhan dan mengeluarkan banyak biaya. Tak jarang salah satu pihak datang melamar dan telah mengumumkan mengenai hari bahagianya kepada orang-orang terdekatnya tetapi pada akhirnya janji kawin yang telah diucapkan pihak tersebut tidak dipenuhinya. Tidak dipenuhinya janji kawin ini dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil berupa kerugian karena telah mempersiapkan segala kebutuhan perkawinan dan mengeluarkan banyak biaya, kerugian imateriil berupa rasa malu dan beban moral yang harus ditanggung dihadapan sanak saudara maupun tetangga lainnya.

Apalagi tak jarang perbuatan janji kawin ini diiringi dengan penyebab hubungan suami isteri di luar perkawinan. Akibat si wanita merasa yakin terhadap janji kawin yang diucapkan oleh lelaki, akhirnya terjadilah hubungan suami isteri tanpa ikatan perkawinan. Diperlukan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dengan tidak dipenuhinya janji kawin yang telah sama-sama disepakati.

Konsep janji kawin pada awalnya terdapat dalam Pasal 58 KUH Perdata. Namun ketentuan mengenai perkawinan pada Bab IV Buku 1 KUH Perdata telah berubah dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, maka terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait janji kawin. Pada tahun 1986 terdapat yurisprudensi mengenai perkara janji kawin.

Perbuatan tidak dipenuhinya janji identik dengan wanprestasi. Meskipun perkara janji kawin ini didasari dengan adanya perjanjian namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 termasuk perbuatan melawan hukum yang berbunyi:

Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 menggunakan dasar gugatan perbutan melawan hukum dalam perkara janji kawin. Terdapat dua jenis dasar gugatan perdata yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi/ ingkar janji merupakan suatu perbuatan dimana seseorang tidak menepati janjinya atau prestasinya sesuai dengan yang sudah disepakati oleh para pihak. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau melanggar kesusilaan ataupun melanggar ketentuan yang terdapat dimasyarakat.

Wanprestasi sangat berkaitan dengan perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Batas antara keduanya menjadi tidak jelas ketika diaplikasikan ke dalam suatu kasus dan

tidak sedikit para pengacara dan hakim telah salah dalam mengklasifikasikan suatu kasus yang sebenarnya masuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum tetapi mereka klasifikasikan masuk ke dalam lingkup wanprestasi begitu pula sebaliknya. Bahkan ada yang diterapkan keduanya padahal semuanya jelas berbeda.<sup>6</sup>

Dalam perkara No. 146/PDT/2015/PT MKS memiliki dasar gugatan yang berbeda dari yurisprudensi No. 3191 K/Pdt/1984. Pada perkara 146/PDT/2015/PT MKS hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatannya adalah wanprestasi, sedangkan menurut Yurisprudensi No. 3191 K/PDT/1984 dasar gugatan dari tidak dipenuhinya janji kawin adalah perbuatan melawan hukum.

Oleh karena belum adanya penjabaran secara jelas tentang kedudukan mengenai janji kawin, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai: "PENGATURAN PERKARA JANJI KAWIN PADA PUTUSAN NO. 146/PDT/2015/PT MKS DITINJAU DARI YURISPRUDENSI NO. 3191 K/PDT/1984"

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas penulis ingin merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perkara janji melangsungkan perkawinan menurut perspektif hukum perdata?

---

<sup>6</sup> Micael Josviranto, Et. Al., 2021, " Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME Tentang Wanprestasi dalam Ingkar Janji Menikah", Jurnal Gema Wiralodra, , Vol. 12, No. 2, 2021

2. Bagaimanakah dasar putusan No.146/PDT/2015/PT MKS dalam perkara janji melangsungkan perkawinan ditinjau dari Yurisprudensi No. 3191 K/PDT / 1984?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini bagi penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan perkara janji melangsungkan perkawinan menurut perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dasar putusan No. 146/Pdt/2015/PT MKS dalam perkara janji melangsungkan perkawinan ditinjau dari Yurisprudensi No. 3191 K/PDT / 1984.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian pada fakultas hukum Universitas Andalas, terkhusus dalam bidang hukum perdata, serta dapat memberikan pemahaman mengenai perkara janji kawin.
  - b. Diharapkan dapat memberikan ide- ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan perdata khususnya dalam hal perkara janji kawin.
2. Manfaat praktis
  - a. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah agar membuat peraturan yang lebih jelas terkait perkara janji

kawin sehingga tidak terjadinya kekaburan hukum dalam hal janji kawin.

- b. Diharapkan dapat memberikan maanfaat kepada para praktisi hukum perdata dalam menangani perkara janji kawin.
- c. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi masyarakat luas terkait perkara janji kawin.

### **E. Metode Penelitian**

Menurut bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *meta* yang berarti menuju atau melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau arah. Menurut Senn, metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu menggunakan langkah- langkah yang sistematis. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang merupakan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, yang merupakan suatu upaya untuk menemukan upaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>7</sup>

Makna penelitian menurut Bagja Waluya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau permasalahan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Penelitian adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>8</sup>

#### **1. Pendekatan Masalah**

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup , Depok, hlm. 3

<sup>8</sup> Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian: Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Bengkalis, hlm.2

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan hukum normatif berhubungan dengan bahan hukum, biasa disebut bahan kepustakaan sebagai data dalam penelitian. Penelitian hukum normatif biasanya disebut sebagai penelitian *legal research* atau *norm legal research*. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum melihat dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif.<sup>9</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yuridis normatif adalah deskriptif. Sifat penelitian deskriptif yaitu, penulis menjelaskan secara apa adanya dan menyeluruh tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis normatif ini secara deskriptif memaparkan data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terkait perkara janji melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap berbagai kaidah hukum yang ada. Penelitian yuridis normatif melihat dari sisi positivisme hukum. Penelitian dengan metode yuridis normatif bersandar

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar, Et. Al., 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Social Politic Genius, Makassar, hlm.8

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta. Hlm.152

pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>11</sup>

b. Sumber Data

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber yang sudah ada. Adapun data sekunder yang digunakan berasal dari studi dokumen. Contoh dari data sekunder yang digunakan berupa berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi penulis. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer merupakan pernyataan yang mempunyai otoritas hukum yang dibuat oleh pihak yang berkuasa yang meliputi undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan pengadilan, dan peraturan yang dibuat oleh eksekutif maupun administratif.<sup>12</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- b) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

---

<sup>11</sup> Bahtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten hlm 34

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. cit.*, hlm 143

- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/ 1984
  - d) Putusan No. 146/PDT/2015/PT MKS
  - e) Putusan No. 82/Pdt.G/2014/PN MKS
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur hukum, doktrin, teori hukum, hasil penelitian. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah:

- a) Buku- buku yang berkaitan dengan penelitian
  - b) Jurnal hukum
  - c) Teori dan asas- asas hukum
  - d) Hasil penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penulis seperti: kamus, bibliografi, juga berupa data yang diambil dari internet, dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi dokumen atau studi pustaka pada bahan- bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan penelitian.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah dilakukannya pengumpulan data baik itu data primer, sekunder, maupun tersier maka dilakukan pengolahan data. Dalam rangkaian penelitian ini data- data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

a. Pengolahan Data

Data- data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dipilih data mana yang akan dipakai sesuai dengan penelitian. Data yang telah dipilih akan dikelompokkan sesuai dengan penempatannya. Selanjutnya data- data tersebut akan diolah dengan proses *editing*, yaitu memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan.

b. Analisis Data

Dalam analisis data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, maupun pendapat para ahli yang diuraikan kedalam kalimat- kalimat.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis membahas tentang tinjauan umum mengenai perjanjian, tinjauan umum mengenai perkawinan, tinjauan umum mengenai perbuatan melawan hukum, tinjauan umum mengenai wanprestasi dan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan mengenai janji kawin dan analisis putusan No. 146/PDT/2015/PT MKS ditinjau dari yurisprudensi No. 3191 K/PDT/1984 dalam perkara janji kawin.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan atau jawaban langsung dari permasalahan yang dirumuskan pada bab pertama dan pembahasannya pada bab ketiga. Dalam bab ini juga diberikan saran yang diperlukan dan disesuaikan dengan kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini.